



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan Hakim tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Sudirman,

Lahir di Lompulle pada tanggal 01 Juli 1969, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kawin, Agama Islam, Alamat: Cenrana RT/RW. 003/002, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Rasyid, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng, beralamat di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 116/PAN.PN.W22-U8/HK.2/XI/2023/ tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan Nomor Register : 66/Pdt.P/2023/PNWns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Inurung merupakan orang tua (Ibu) dari Pemohon yang bernama Sudirman berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang di dikeluarkan oleh kantor kelurahan Salokaraja tertanggal 2 Oktober 2023;
2. Bahwa Inurung (Ibu) Pemohon telah meninggal dunia di kediamannya pada Tanggal 30 Desember 2003, karena sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Salokaraja, Berdasarkan Nomor 78/KSK/LBT/X/2023 Pada Tanggal 20 Oktober 2023, di Cenrana Lingk. Salokaraja Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Inurung (Ibu) Pemohon dikebumikan di Pekuburan Islam Salokaraja Berdasarkan Surat Keterangan Penguburan Nomor: 79/KSK/LBT/X/2023 pada Tanggal 20 Oktober 2023, di Cenrana Lingk. Salokaraja Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa Tentang kematian Inurung (Ibu) Pemohon belum pernah di daftarkan /dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Watansoppeng, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Inurung untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian orang tua Pemohon tersebut, pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Inurung (Ibu) Pemohon telah meninggal dunia di kediamannya pada Tanggal 30 Desember 2003, karena sakit dan Dikebumikan di Pekuburan Islam Salokaraja, di Cenrana Lingk. Salokaraja Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Kuasa Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 November 2023 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ada kesalahan penulisan Jenis Kelamin dan Agama pada identitas permohonannya dan mohon ijin untuk direnvoi yaitu pada Identitas Jenis kelamin tertulis Perempuan diubah menjadi Laki-laki dan juga pada Identitas Agama tertulis Laki-laki diubah menjadi Islam serta dalam posita dan petitum nama Ibu Pemohon dari

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tertulis Inurung diubah menjadi Nurung dan renvoi tersebut dilakukan di muka persidangan dengan ditandatangani oleh pemohon dan permohonan telah benar dan tidak ada perubahan lainnya serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Fotokopi Formulir Surat Keterangan Kematian atas nama Jenazah Nurung, diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040708101403 atas nama Kepala Keluarga Sudirman, diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Salokaraja tanggal 20 Oktober 2023 Nomor: 78/KSK/LBT/X/2023, atas nama Nurung, diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan dari Kelurahan Salokaraja tanggal 20 Oktober 2023 Nomor: 79/KSK/LBT/X/2023 atas nama Nurung, diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7312040107690012 atas nama Sudirman, diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Sudirman, diberi tanda P.6.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Santisarti
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu Sepupu dari Istri pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Cenrana RT/RW. 003/002, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengurus akta kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Nurung ke Disdukcapil Soppeng dimana Ibu kandung pemohon sudah meninggal pada tanggal 30 Desember 2003;
 - Bahwa pada saat Pemohon pergi ke Disdukcapil tidak ditemukan lagi data-data kependudukan Ibu kandung Pemohon karena sudah tidak ada di database Disdukcapil karena Ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Ibu kandung Pemohon adalah Nurung yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2003 dan dikebumikan pada tanggal yang sama di

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekuburan Islam Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Latawi dan Nurung;
- Bahwa Pemohon dulu tidak terpikir akan ada kegunaan akta kematian tersebut sehingga tidak mengurusnya;
- Bahwa keperluan Pemohon mengurus akta kematian Ibu Kandungnya adalah untuk keperluan administrasi;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan ini;

2. Saksi Firawati

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu Sepupu dari Istri pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Cenrana RT/RW. 003/002, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengurus akta kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Nurung ke Disdukcapil Soppeng dimana Ibu kandung pemohon sudah meninggal pada tanggal 30 Desember 2003;
- Bahwa pada saat Pemohon pergi ke Disdukcapil tidak ditemukan lagi data-data kependudukan Ibu kandung Pemohon karena sudah tidak ada di database Disdukcapil karena Ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon adalah Nurung yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2003 dan dikebumikan pada tanggal yang sama di Pekuburan Islam Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Latawi dan Nurung;
- Bahwa Pemohon dulu tidak terpikir akan ada kegunaan akta kematian tersebut sehingga tidak mengurusnya;
- Bahwa keperluan Pemohon mengurus akta kematian Ibu Kandungnya adalah untuk keperluan administrasi;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan agar Pengadilan menetapkan kematian Ibu kandung Pemohon yaitu Nurung pada tanggal 30 Desember 2003;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Ibu kandung pemohon ditetapkan kematiannya sehingga Pemohon bisa mengurus akta kematian Ibunya di Disdukcapil Kabupaten Soppeng karena data-data kependudukan Ibu Pemohon sudah tidak ada lagi di system kependudukan sehingga Pemohon bermohon ke Pengadilan untuk dibuatkan Penetapan agar Pemohon dapat melakukan proses penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Santisarti dan Saksi Firawati, Pemohon berdomisili di Cenrana RT/RW. 003/002, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, serta dihubungkan dengan bukti surat P-2, dan P-5 dapat diambil suatu fakta hukum bahwa Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Cenrana RT/RW. 003/002, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Santisarti dan Saksi Firawati serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 5 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Fatwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan juga diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Santisarti dan Saksi Firawati dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa Ibu kandung Pemohon adalah Nurung meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2003 dan dikebumikan pada tanggal yang sama di Pekuburan Islam Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng namun kematian Ibu kandung Pemohon belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, hal ini karena dulu tidak terpikir akan ada kegunaan akta kematian tersebut, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Santisarti dan Saksi Firawati, Pemohon mengalami kendala dalam proses penerbitan akta kematian Nurung karena data-data kependudukan sudah tidak ada lagi di system database dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga harus bermohon penetapan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Orangtua Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab tentang penetapan kematian seseorang yang identitasnya sudah tidak jelas dapat dimintakan penetapan ke Pengadilan untuk kemudian diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dibuatkan akta kematian, dan setelah melalui proses pembuktian di persidangan dengan menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi didapati kesimpulan bahwa benar Nurung adalah Ibu kandung dari Pemohon dan Nurung telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2003 dan dikebumikan pada tanggal yang sama di Pekuburan Islam Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan agar dokumen akta kematian Nurung dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang penetapan kematian orangtua Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi Petitum pada surat permohonan Pemohon namun menurut Pengadilan bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilan akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Permohonan tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama Nurung telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2003 dan dikebumikan pada tanggal 30 Desember 2003 di

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekuburan Islam Salokaraja, di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dapat mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Nurung tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Willfrid P.L. Tobing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Antar, S.H.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaranRp 30.000,00.

Biaya Proses/ATKRp 50.000,00

PNBP Relas Panggilan.....Rp 10.000,00.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai PutusanRp 10.000,00.

Redaksi PutusanRp 10.000,00.+

JumlahRp110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)